
 RS MATA UNDAAN	MONITORING PENGELOLAAN LIMBAH		
	Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619 , 5343806 Fax: 031- 5317503	Nomor Dokumen : 2418/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 004
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 21 Juli 2022	Ditetapkan Direktur  dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)	
Pengertian	Kegiatan untuk memantau pengelolaan sampah yang meliputi proses dan sarana prasarana yang dilakukan oleh staf Instalasi Sanitasi Lingkungan.		
Tujuan	Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien		
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1783/PER/DIR/RSMU/VII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Unit Kebersihan, Keamanan, dan Kesehatan Lingkungan (K3L)		
Prosedur	Persiapan Alat: 1. Form monitoring; 2. Bolpen.  Waktu : 1 bulan sekali  Petugas : Sanitarian  Tempat : semua ruang di rumah sakit  Pelaksanaan 1. Monitoring proses pengelolaan sampah a. Monitoring meliputi ketepatan pembuangan limbah dan jumlah limbah yang dihasilkan. b. Isikan hasil monitoring pada form yang disediakan. 2. Monitoring sarana prasarana pengelolaan sampah a. Monitoring meliputi ada tidaknya kantong plastik pelapis pada setiap tempat sampah, kualitas dan kuantitas tempat sampah. b. Catat jika terdapat temuan ketidaksesuaian dengan persyaratan dan terjadi kerusakan.		
Instalasi Terkait	Unit Kebersihan, Keamanan dan Kesehatan Lingkungan		